KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/5/SM.04.03/2024 17 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Tanggapan atas Kenaikan Gaji Berkala PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Menteri PANRB Nomor 800.1.11.13/669/204.2/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal kenaikan gaji berkala PPPK, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pemberian kenaikan gaji berkala PPPK, kami sampaikan bahwa:
    a. Berkenaan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi PPPK, maka kebijakan mengenai kenaikan gaji berkala bagi PPPK dapat dilaksanakan setelah Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023 diundangkan dan tidak berlaku surut.
    b. Dalam hal PPPK sudah memenuhi syarat untuk kenaikan gaji berkala sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023, namun TMT kenaikan gaji berkala sudah lewat dari tanggal semestinya, maka kenaikan gaji berkala dapat dilakukan setelah ditetapkannya keputusan kenaikan gaji berkala.
    c. Sehubungan dengan angka 1 huruf b, jika PPPK memiliki masa perjanjian kerja yang memungkinkan untuk mengalami kenaikan gaji berkala untuk kedua kalinya maka TMT kenaikan gaji berkala untuk kedua kalinya nanti, dapat menggunakan kembali TMT dengan tanggal dan bulan yang sesuai dengan tanggal dan bulan TMT keputusan pengangkatan.

2. Terkait dengan PPPK yang telah diperpanjang hubungan perjanjian kerjanya, kami sampaikan bahwa:
    a. Pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa PPPK yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala jika telah memenuhi persyaratan masa kerja golongan dan predikat kinerja yang telah ditentukan.
    b. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional menyatakan bahwa PPPK yang telah diperpanjang hubungan perjanjian kerjanya diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan masa kerja

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 240216YEPU

Balai Sertifikasi Elektronik

golongan yang telah dicapai pada hubungan perjanjian kerja sebelumnya.

c. Berkenaan dengan angka 2 huruf a dan huruf b, maka pemberian kenaikan gaji berkala dapat mempertimbangkan masa perjanjian kinerja dan masa kerja kumulatif sepanjang memenuhi persyaratan masa kerja golongan dan predikat kinerja yang telah ditentukan.

3. Terkait dengan PPPK pada Golongan VI, VII, dan VIII yang digaji pertama kali pada MKG 3, kami sampaikan bahwa jika PPPK telah bekerja selama 2 tahun maka dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala pada MKG 5 sepanjang predikat kinerjanya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DIAH FARAS
Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur
NIP. 196809281995032001

Tembusan
Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 240216YEPU

Balai Sertifikasi Elektronik